

URGENSI KRIMINALISASI BENEFICIAL OWNER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI

Raditya Agusty¹, H.R. Adianto Mardijono²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

loheh296@gmail.com¹, hukum@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The development of corruption committed through corporations shows that the real decision maker is not always visible in the formal company structure. One party that often stands behind corporate control is the beneficial owner. This article examines the urgency of criminalizing beneficial owners in corporate corruption, especially in light of the normative gap that cannot be addressed through administrative rules alone. The research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Indonesia's administrative beneficial ownership regime is not sufficient to reach a beneficial owner who factually controls, orders, approves, allows, or benefits from corruption committed through a corporation. Criminalization is needed to close impunity gaps, strengthen legal certainty, protect victims, and ensure that criminal liability does not stop at formal corporate officers. At the same time, any criminalization must remain constrained by legality, fault, and clear evidentiary standards so that it does not become punishment based on status alone.*

Keywords: *Beneficial Owner, Corporate Corruption, Criminalization.*

ABSTRAK; Perkembangan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui korporasi menunjukkan bahwa pelaku yang sesungguhnya tidak selalu tampak dalam struktur formal perusahaan. Salah satu pihak yang sering berada di balik pengendalian korporasi adalah *beneficial owner* atau pemilik manfaat. Penelitian ini membahas urgensi kriminalisasi *beneficial owner* dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi dengan fokus pada adanya kekosongan norma pidana yang tidak dapat dijangkau hanya melalui pengaturan administratif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan administratif melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan aturan teknis lain belum cukup untuk menjerat *beneficial owner* yang secara faktual mengendalikan, memerintahkan, menyetujui, membiarkan, atau menikmati hasil korupsi korporasi. Kriminalisasi dibutuhkan untuk menutup celah impunitas, memperkuat kepastian hukum, melindungi korban, dan memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pengurus formal. Namun, kriminalisasi harus tetap dibatasi oleh asas legalitas, asas kesalahan, dan pembuktian yang jelas agar tidak berubah menjadi pembedaan berdasarkan status semata.

Kata Kunci: *Beneficial Owner, Korupsi Korporasi, Kriminalisasi.*

PENDAHULUAN

Korupsi yang dilakukan melalui korporasi berkembang semakin kompleks karena pengambilan keputusan tidak selalu berada pada tangan pengurus yang tercantum dalam dokumen legal. Dalam banyak skema, pengurus formal hanya berperan sebagai pelaksana, sedangkan arah kebijakan, aliran dana, dan manfaat ekonomi justru berada pada pihak lain yang mengendalikan korporasi dari belakang. Pihak tersebut dikenal sebagai *beneficial owner* atau pemilik manfaat. Dalam konteks korupsi korporasi, keberadaan *beneficial owner* menjadi penting karena posisi itulah yang sering menentukan apakah korporasi dipakai sebagai sarana untuk melakukan suap, gratifikasi, transaksi fiktif, atau penyamaran hasil kejahatan.

Pengaturan tentang *beneficial owner* di Indonesia memang telah ada dalam rezim administratif, terutama melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, pengaturan administratif hanya menjawab pertanyaan mengenai siapa pemilik manfaat, bukan apakah pemilik manfaat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika secara faktual mengendalikan dan menikmati hasil korupsi. Di titik inilah muncul persoalan utama: apabila hukum hanya menjangkau korporasi atau pengurus formal, maka pelaku substantif berpotensi lolos dari pertanggungjawaban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma pidana yang patut dikaji dari sudut pandang kriminalisasi.

METODE PENELITIAN

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: apa urgensi mengkriminalisasi *beneficial owner* dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi? Untuk menjawabnya digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. (Marzuki 2014) Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan UNCAC. (Fajar & Achmad, 2021) Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai apakah kriminalisasi *beneficial owner* memenuhi syarat dan asas kriminalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kriminalisasi *Beneficial Owner*

Perkembangan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi tidak selalu dilakukan secara langsung oleh pengurus yang secara formal tercantum dalam akta perusahaan. Pengelolaan badan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus diletakkan dalam kerangka kepatuhan hukum. Korporasi yang menjalankan kegiatan usaha wajib memastikan bahwa struktur kepemilikan, pengendalian, dan pengambilan keputusannya tidak digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan perbuatan melawan hukum. (Mardijono, 2020) Dalam banyak keadaan, pengambilan keputusan justru dikendalikan oleh pihak yang tidak tampak dalam struktur resmi korporasi. Pihak tersebut dapat menikmati keuntungan ekonomi, menentukan arah kebijakan perusahaan, mengendalikan pengurus, atau menggunakan korporasi sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *beneficial owner* atau pemilik manfaat menjadi penting karena ia dapat menjadi aktor pengendali yang berada di balik tindakan koruptif korporasi.

Sebenarnya Indonesia secara normatif telah mengenal konsep pemilik manfaat melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme, dan statusnya masih tercatat berlaku. Namun, pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada kewajiban administratif, transparansi kepemilikan, dan pencegahan penyalahgunaan korporasi. Peraturan tersebut belum secara khusus menempatkan *beneficial owner* sebagai subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas kedudukan pemilik manfaat dalam rezim hukum pidana korupsi, terutama ketika pemilik manfaat terbukti menjadi pihak yang mengendalikan, memerintahkan, menyetujui, membiarkan, atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum tidak dapat berlindung di balik aktivitas bisnis yang secara formal tampak sah. Apabila kegiatan usaha digunakan untuk menimbulkan kerugian atau melanggar norma hukum, maka akibat hukum harus dibebankan kepada pihak yang secara nyata melakukan, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari pelanggaran tersebut. (Desy Salsa Biela dan Abraham Ferry Rosando, 2022)

Urgensi kriminalisasi *beneficial owner* dapat dilihat dari beberapa alasan. Pertama, korupsi korporasi memiliki sifat yang kompleks karena sering dilakukan melalui struktur kepemilikan yang berlapis, penggunaan *nominee*, pengalihan saham, perjanjian tersembunyi,

atau hubungan pengendalian yang tidak selalu tertulis. Dalam keadaan demikian, aparat penegak hukum dapat mengalami kesulitan untuk membuktikan hubungan antara pelaku formal dengan pelaku faktual. Apabila hukum hanya berfokus pada direksi, komisaris, atau pegawai yang namanya tercantum dalam dokumen resmi, maka pelaku utama yang berada di balik korporasi dapat terhindar dari pertanggungjawaban pidana.

Kedua, kriminalisasi terhadap *beneficial owner* diperlukan untuk mencegah korporasi dijadikan alat berlandung dari tanggung jawab pidana. Korporasi sebagai badan hukum memang memiliki kedudukan sendiri, tetapi dalam praktiknya korporasi bertindak melalui manusia. Ketika manusia yang mengendalikan korporasi menyalahgunakan badan hukum untuk melakukan korupsi, maka pemisahan antara badan hukum dan pribadi pengendalinya tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk melindungi pelaku. Dalam konteks ini, doktrin *piercing the corporate veil* menjadi relevan karena memungkinkan hukum melihat siapa aktor yang sesungguhnya memperoleh manfaat dan mengendalikan perbuatan korporasi

Ketiga, kriminalisasi *beneficial owner* sejalan dengan prinsip keadilan. Korupsi oleh korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha, pemerintahan, dan sistem hukum. Apabila hanya korporasi atau pengurus formal yang dipidana, sedangkan pemilik manfaat yang menikmati hasil kejahatan tidak tersentuh, maka pemidanaan menjadi tidak proporsional. Keadilan pidana menuntut agar pihak yang paling berperan dalam merancang, memerintahkan, atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Keempat, kriminalisasi tersebut penting untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan masih menjadi dasar diperlukan untuk menutup celah impunitas, memperkuat kepastian hukum, menjamin keadilan, serta meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara akibat korupsi korporasi.

Pandangan Viktimologi Kritis Terhadap *Beneficial Owner*

a. Pengantar pendekatan viktimologi kritis

Viktimologi kritis memandang korban bukan hanya sebagai individu yang secara langsung mengalami penderitaan karena perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai subjek yang berada dalam relasi sosial, ekonomi, politik, dan hukum tertentu. Dalam kerangka ini, pembahasan mengenai *beneficial owner* tidak cukup ditempatkan semata-mata

sebagai persoalan administratif perusahaan, melainkan harus dilihat sebagai persoalan kekuasaan yang dapat melahirkan korban secara luas. Tindak pidana korupsi oleh korporasi sering kali tidak menghasilkan korban yang tampak secara personal seperti dalam tindak pidana konvensional. Kerugiannya menyebar ke keuangan negara, pelayanan publik, kualitas demokrasi, dunia usaha, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, viktimologi kritis membantu menjelaskan mengapa pihak yang berada di balik layar korporasi tetap harus dibaca sebagai aktor penting dalam proses viktimisasi meskipun namanya tidak muncul dalam akta perusahaan atau struktur pengurus formal. (Mawby, 1994)

Pendekatan viktimologi positivistik pada umumnya lebih menitikberatkan perhatian pada korban yang dapat diidentifikasi secara langsung, misalnya korban kekerasan fisik, penipuan individual, atau kejahatan terhadap harta benda. Namun, korupsi korporasi yang dikendalikan oleh *beneficial owner* memiliki karakter yang berbeda. Korban dalam perkara semacam ini kerap bersifat kolektif, abstrak, dan tidak selalu menyadari bahwa dirinya telah dirugikan. Masyarakat pengguna layanan publik, wajib pajak, peserta tender yang jujur, pekerja, konsumen, serta warga yang kehilangan akses terhadap pembangunan dapat menjadi korban tidak langsung. Oleh sebab itu, pendekatan kritis diperlukan untuk memperluas horizon analisis, sebab ukuran korban tidak boleh dibatasi hanya pada pihak yang melapor atau hadir sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. (Walklate, 1989)

Kejahatan korporasi sering terlahir dari struktur keputusan terorganisasi dan berlapis, sehingga viktimologi kritis menekankan perlunya membongkar struktur kekuasaan ini untuk membuktikan siapa aktor penerima manfaat sebenarnya dari kerugian publik tersebut. Dalam keadaan demikian, korban tidak hanya menderita karena uang negara berkurang, tetapi juga karena mekanisme pasar, persaingan usaha, dan pelayanan publik dipaksa tunduk pada kepentingan tersembunyi dari pengendali korporasi. (Whyte, 2007) Dampak kerusakan korupsi korporasi menyebabkan korban (seperti masyarakat pengguna layanan publik) menjadi *invincible* atau tidak terlihat, sehingga respons penegakan hukum sering lemah padahal skala kerusakannya jauh melampaui kejahatan konvensional. Dalam perspektif *state-corporate crime*, kerugian masyarakat lahir bukan hanya dari tindakan korporasi, tetapi juga dari kegagalan atau kompromi pengawasan negara. (Kramer, 2006) Tindakan menyembunyikan identitas

pemilik manfaat melalui struktur korporasi fiktif juga menjadi bagian dari proses viktimisasi yang memperburuk keadaan korban karena menyulitkan pelacakan, akuntabilitas, dan pelemahan upaya pemulihan aset negara.

b. Korban korupsi korporasi sebagai korban kolektif

Korban korupsi korporasi sebagai korban kolektif Korban kolektif menanggung kerusakan sosial dan hak layanan dasar yang terampas akibat dana publik yang dialihkan secara koruptif, sehingga menciptakan relasi informasi yang sangat timpang antara pelaku tersembunyi dan masyarakat luas. Selain negara, korupsi ini turut melahirkan rentetan korban dari pihak pelaku usaha yang sah (competitor) dan para pekerja di dalam korporasi akibat rusaknya ekosistem pasar sehat menjadi monopoli kekuasaan gelap.

Dampak korupsi korporasi terhadap masyarakat juga bersifat jangka panjang. Kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat rusak ketika proyek publik yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru menjadi sumber keuntungan tersembunyi bagi segelintir pihak. Kerusakan kepercayaan ini merupakan bentuk viktimisasi simbolik. Masyarakat tidak hanya kehilangan uang negara, tetapi juga kehilangan keyakinan bahwa hukum bekerja secara adil. Beneficial owner yang berhasil menyembunyikan diri memperkuat kesan bahwa hukum tajam kepada pelaku lapis bawah tetapi tumpul kepada pengendali ekonomi. Oleh karena itu, kriminalisasi yang tepat dapat berfungsi memulihkan legitimasi hukum.

c. *Beneficial owner* sebagai aktor dalam relasi kuasa

Beneficial owner sebagai aktor dalam relasi kuasa Pemilik manfaat mengeksploitasi korporasi sebagai instrumen legal untuk menyamarkan instruksi tersembunyi dan melegitimasi transaksi. Relasi kuasa ini sangat mematikan ketika bekerja tanpa jejak tertulis karena secara efektif menciptakan jarak hukum, jarak geografis, dan jarak finansial yang sangat menyulitkan penegak hukum untuk memulihkan kerugian korban. Viktimologi kritis memandang bahwa kapasitas tersebut dapat memperbesar daya rusak tindak pidana karena korban yang ditimbulkan lebih luas dan lebih sulit dipulihkan. (Tombs, Steve, 2015)

Dalam beberapa kasus, pengurus formal dapat menjadi lapisan yang sengaja ditempatkan untuk menyerap risiko hukum. Pengurus boneka, *nominee director*, atau pihak yang secara ekonomi bergantung kepada pemilik manfaat dapat digunakan untuk

menciptakan kesan bahwa keputusan berasal dari organ korporasi. Padahal, keputusan substantif dapat ditentukan oleh pemilik manfaat. Jika penegakan hukum hanya memidana pengurus formal, maka hukum justru memperkuat teknik penghindaran tanggung jawab. Perspektif viktimologi kritis menolak keadaan demikian karena menutup akses korban terhadap pelaku yang paling bertanggung jawab.

d. Kritik terhadap netralitas korporasi

Kritik terhadap netralitas korporasi Korporasi tidak selamanya menjadi entitas hukum yang murni netral; saat dikendalikan untuk kegiatan korupsi, korporasi justru bermutasi menjadi mesin memproduksi kerugian sosial sehingga prinsip batas pertanggungjawaban badan hukum harus diintervensi melalui doktrin *piercing the corporate veil* demi keadilan substantif korban. Proses pembuktian hukum pidana dituntut untuk menguliti substansi ekonomi yang biasanya disembunyikan di balik legalitas bahasa bisnis (seperti *invoice*, biaya efisiensi, dan konsultan).

e. Kerugian negara, kerugian sosial, dan pemulihan korban

Kerugian negara, kerugian sosial, dan pemulihan korban Kerugian negara bukan sekadar hitungan angka audit semata, melainkan wujud nyata dari perampasan hak dan hilangnya kesempatan fasilitas layanan kesejahteraan masyarakat luas. Atas dasar ini, pemidanaan terhadap *beneficial owner* harus difokuskan pada pelacakan aliran dana dan pengembalian aset, demi memulihkan penderitaan sosial korban secara memadai sekaligus sebagai langkah pencegahan.

Dalam kerangka keadilan restoratif, pemulihan tidak hanya berarti mengembalikan uang, tetapi juga memperbaiki hubungan antara negara, masyarakat, dan sistem hukum. Korupsi korporasi merusak hubungan tersebut karena warga merasa bahwa kebijakan publik dapat dibeli oleh modal. Beneficial owner yang mengendalikan korporasi untuk korupsi memperdalam kerusakan kepercayaan itu. Oleh karena itu, pemidanaan dan pemulihan aset harus disertai penguatan transparansi pemilik manfaat, audit kepatuhan, dan kewajiban korporasi mencegah penggunaan struktur bisnis untuk tindak pidana.

f. Relevansi standar *beneficial ownership* bagi perlindungan korban

Standar internasional mengenai *beneficial ownership* menekankan pentingnya informasi yang memadai, akurat, dan terkini tentang pemilik sebenarnya dari badan

hukum. Standar ini tidak hanya relevan untuk pencegahan pencucian uang, tetapi juga untuk pemberantasan korupsi. Dari perspektif viktimologi kritis, transparansi pemilik manfaat merupakan prasyarat perlindungan korban karena tanpa informasi tersebut korban dan negara tidak dapat mengetahui siapa pengendali terakhir yang memperoleh keuntungan. Informasi *beneficial ownership* menjadi alat untuk mengurangi asimetri informasi antara pelaku tersembunyi dan masyarakat yang dirugikan.(Force, 2023)

Dalam konteks Indonesia, rezim *beneficial ownership* telah berkembang melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019, dan kemudian penguatan verifikasi melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025. Perkembangan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pelaporan saja belum cukup apabila data tidak diverifikasi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum. Dari sudut pandang korban, verifikasi merupakan instrumen penting karena data yang tidak akurat dapat memperpanjang impunitas.(Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, 2025)

Peralihan dari data pelaporan administratif menjadi bukti pertanggungjawaban hukum pidana harus difokuskan pada pemilik manfaat yang secara sadar mengendalikan, memerintah suap, menyetujui transaksi fiktif, atau menyamarkan tindak pidana korupsi. Ia merupakan bagian dari agenda lebih luas untuk memastikan bahwa korporasi tidak menjadi tempat persembunyian hasil kejahatan dan bahwa korban memperoleh kesempatan pemulihan yang lebih nyata.(Financial Action Task Force dan Asia/Pacific Group on Money Laundering, 2023) Oleh karena itu, kriminalisasi *beneficial owner* yang terbukti mengendalikan skema korupsi merupakan respons yang logis terhadap teknik penyembunyian modern.(Al., 2011)

g. Viktimologi kritis dan urgensi kriminalisasi

Viktimologi kritis dan urgensi kriminalisasi Kriminalisasi *beneficial owner* sama sekali bukan dimaksudkan untuk memidana status legal kepemilikan korporasi itu sendiri, melainkan secara spesifik menjerat penyalahgunaan kendali faktual yang sengaja menciptakan kerugian negara dan menyulitkan pemulihan aset korupsi.

Pertanggungjawaban pidana yang direalisasikan melalui pidanaan memiliki fungsi-fungsi fundamental dalam sistem hukum pidana nasional. Secara garis besar,

pemidanaan bertujuan untuk, Menyegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku masyarakat demi terciptanya ketertiban umum, Mencegah secara preventif terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana lain melalui efek jerat (*deterrent effect*), Menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan pidana, Memulihkan stabilitas keamanan masyarakat yang telah terganggu akibat tindak pidana, Membangun kembali rasa kedamaian (*sense of security*) dalam masyarakat, Merehabilitasi terpidana agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik.(Chazawi, 2012)

Dengan demikian, pandangan viktimologi kritis terhadap *beneficial owner* memberikan landasan teoritik bagi subbab ini. *Beneficial owner* bukan sekadar konsep dalam hukum administrasi korporasi, tetapi dapat menjadi kategori kriminologis ketika ia berfungsi sebagai pengendali tersembunyi yang menyebabkan korban. Melalui pendekatan ini, skripsi dapat menegaskan bahwa urgensi kriminalisasi bukan berasal dari keinginan memperluas pidana secara berlebihan, melainkan dari kebutuhan menutup celah impunitas dan memperkuat pemulihan korban dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi.

h. Pembedaan viktimologi kritis dengan viktimologi konvensional dalam isu *beneficial owner*

Viktimologi konvensional dalam isu *beneficial owner* Berbeda dengan viktimologi konvensional di mana kejahatan, pelaku, dan korbannya berhubungan langsung serta terlihat menderita secara ideal, relasi pola korupsi oleh *beneficial owner* sangat tersembunyi dan berlapis. Dengan demikian, pendekatan ini lebih sesuai untuk membaca kejahatan korporasi yang bekerja melalui dokumen, otoritas ekonomi, dan jaringan keputusan yang tertutup.(Mawby, 1994)

Viktimologi kritis menolak proses normalisasi kerugian sosial yang sering hanya dianggap sebagai sekadar "risiko bisnis" atau kegagalan tata kelola wajar, serta menyoroti aktor utama pengubah entitas korporasi menjadi alat pengalihan kerugian kepada publik.

i. Korporasi, kekuasaan ekonomi, dan produksi ketidakadilan korban

Korporasi, kekuasaan ekonomi, dan produksi ketidakadilan korban Ketidakadilan akut terlahir akibat relasi timpang di mana keuntungan korupsi sepenuhnya dimonopoli

oleh pemilik manfaat yang memegang modal sentral, sedangkan kerugian masif dilemparkan kepada elemen masyarakat kolektif. Karena itu, pembahasan mengenai *beneficial owner* perlu memperhatikan bagaimana keahlian hukum dan bisnis dapat dipakai untuk memperkuat atau justru melemahkan perlindungan korban. (Al., 2011)

Kekuasaan ekonomi juga dapat menghasilkan pengaruh politik. *Beneficial owner* yang menguasai korporasi besar dapat memiliki akses kepada pembuat kebijakan, pejabat pengadaan, atau aktor politik. Relasi ini tidak selalu pidana, tetapi menjadi berbahaya ketika dipakai untuk memperoleh fasilitas tidak sah. Dalam keadaan demikian, korban bukan hanya pihak yang kehilangan uang, tetapi juga warga negara yang haknya atas pemerintahan bersih dilanggar. Korupsi korporasi merusak prinsip kesetaraan di hadapan kebijakan publik karena keputusan negara tidak lagi ditentukan oleh kepentingan umum, melainkan oleh kepentingan tersembunyi yang memiliki akses ekonomi.

j. Dimensi hak asasi manusia dalam korban korupsi korporasi

Dimensi hak asasi manusia dalam korban korupsi korporasi Korupsi korporasi yang dimotori oleh pemilik manfaat pada prinsipnya adalah pelanggaran destruktif terhadap hak-hak dasar sosial dan ekonomi warga negara akan akses pembangunan, kesejahteraan, serta kualitas layanan fasilitas publik yang bebas korupsi yang menjalar secara lintas generasi.

k. Kedudukan korban dalam kebijakan kriminalisasi *beneficial owner*

Kedudukan korban dalam kebijakan kriminalisasi *beneficial owner* Korban (publik dan keuangan negara) harus ditempatkan sebagai episentrum kepentingan pemidanaan sehingga regulasi diformulasikan tidak hanya untuk menjatuhkan pidana badan, melainkan utamanya menuntut *beneficial owner* untuk memulihkan aset ganti rugi, serta mendesain sistem integrasi lintas instansi yang menjamin pencegahan berulangnya modus kejahatan serupa oleh entitas perusahaan baru.

Beneficial Owner Menurut Viktimologi

a. Pengertian *beneficial owner* dalam sudut pandang viktimologi

Pengertian *beneficial owner* dalam sudut pandang viktimologi Melengkapi perspektif administrasi kaku, viktimologi mendefinisikan *beneficial owner* secara

dinamis berdasarkan hubungan kausal kemampuan pemilik dalam mengendalikan keputusan faktual korporasi yang secara nyata menyebabkan terjadinya penderitaan viktimisasi atau kerugian pada negara secara luas. Dengan demikian, pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang memiliki saham atau menerima dividen, melainkan siapa yang memiliki kemampuan menentukan kebijakan korporasi yang menimbulkan korban. (Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, 2025) Pemilik manfaat lantas dikategorikan sebagai hidden victimizer (pelaku tersembunyi) bila terbukti ia sengaja memanfaatkan wibawa ekonomi dan pengaruhnya untuk menyetujui, mengatur transaksi, dan menyedot aliran keuntungan hasil perbuatan korupsi korporasi.

b. Hubungan antara *beneficial owner*, korporasi, dan korban

Hubungan antara *beneficial owner*, korporasi, dan korban Dalam skema segitiga kejahatan, korporasi sering dijadikan perisai hukum yang merekayasa jarak tebal antara *beneficial owner* (pengendali akhir) dengan dampak kerugian yang harus ditanggung oleh korban, mewajibkan telaah hukum untuk membaca alur faktual dan tidak terjebak pada batasan pembuktian administratif.

Hubungan antara *beneficial owner* dan korban juga terlihat dalam aspek keuntungan. Dalam kejahatan konvensional, pelaku sering mengambil harta korban secara langsung. Dalam korupsi korporasi, pengambilan itu terjadi melalui mekanisme yang lebih kompleks. Dana publik dapat masuk ke korporasi melalui proyek, kemudian dialihkan sebagai keuntungan, pembayaran jasa, pinjaman, atau transaksi afiliasi. *Beneficial owner* berada di ujung rangkaian manfaat tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan viktimologisnya adalah apakah manfaat yang diterima mempunyai hubungan dengan kerugian korban. Jika jawabannya ya dan disertai kesalahan, maka pemilik manfaat patut dipertanggungjawabkan.

c. Tipologi *beneficial owner* dalam perkara korupsi korporasi

Tipologi *beneficial owner* dalam perkara korupsi korporasi Tipologi peranan pemilik manfaat dalam korupsi berjenjang atas beberapa jenis: mulai dari tipologi aktif yang memberikan instruksi langsung, pengendali kebijakan lingkungan kerja permisif, pasif-sadar yang membiarkan pelanggaran suap asal beroleh laba, hingga tipologi

jaringan dan *nominee* di mana mereka bersembunyi menggunakan identitas penyamaran berlapis.

Akan tetapi, ketika penyamaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi korupsi, menghambat penyidikan, atau menyembunyikan hasil kejahatan, maka posisinya menjadi sangat relevan. Dalam perspektif viktimologi, penyamaran identitas memperberat posisi korban karena menghalangi pemulihan dan memperpanjang impunitas.(Al., 2011)

Tipologi keenam adalah *beneficial owner* jaringan. Dalam model ini, pemilik manfaat tidak bekerja sendiri, melainkan melalui jaringan perusahaan, konsultan, pejabat, perantara, dan lembaga keuangan. Kejahatan korporasi modern sering berjalan melalui jaringan yang menciptakan pembagian peran. Ada pihak yang mengurus izin, pihak yang melakukan pembayaran, pihak yang mengatur tender, pihak yang menerima aset, dan pihak yang menjadi pemilik akhir. Tipologi ini penting karena korban tidak dirugikan oleh satu tindakan tunggal, melainkan oleh skema yang disusun secara bertahap. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban pidana harus mampu mengurai jaringan tersebut.

d. Ukuran viktimologis untuk menentukan relevansi pidana

Ukuran viktimologis untuk menentukan relevansi pidana Relevansi untuk menyeret individu ini ke pusaran pertanggungjawaban pidana dipatok dari terpenuhinya ukuran vital: adanya kerugian nyata/potensial, bukti pengendalian faktual yang mendominasi korporasi, relasi kesadaran dan kehendak kejahatan, penerimaan langsung porsi manfaat ekonomi, serta besarnya kontribusi perbuatan menyembunyikan aset yang secara sadar melumpuhkan hak restorasi korban.

e. Perbedaan korban langsung, korban tidak langsung, dan korban struktural

Perbedaan korban langsung, korban tidak langsung, dan korban struktural Klasifikasi dampak korupsi menimpa tiga level korban: korban langsung secara hitungan angka (hilangnya keuangan negara), korban tidak langsung (konsumen layanan buruk dan kebangkrutan pengusaha jujur), serta jatuhnya korban struktural (rusaknya iklim kompetisi tatanan sosial, maraknya kebiasaan suap lazim, dan erosi kepercayaan masif sistem bernegara).

f. *Beneficial owner*, hak korban, dan akses terhadap keadilan

Beneficial owner, hak korban, dan akses terhadap keadilan Puncak keadilan bagi para korban kolektif hanya mungkin dipenuhi apabila sistem hukum difasilitasi dengan registrasi silang identitas pemilik faktual sehingga aparat penegak tak kesulitan memutus rantai impunitas pembuktian pencucian aset negara. Dari perspektif viktimologi, setiap penguatan data *beneficial ownership* adalah penguatan hak korban karena memudahkan identifikasi pelaku dan penelusuran aset. (Ownership, 2022)

Hak korban juga menuntut agar pemidanaan tidak berhenti pada simbol. Memidana korporasi yang tidak lagi memiliki aset, atau pengurus formal yang hanya menjalankan perintah, tidak cukup untuk memberi rasa keadilan. *Beneficial owner* yang menerima keuntungan harus menjadi fokus pemulihan. Dalam perkara korupsi, pemulihan aset merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sangat penting karena mengembalikan sebagian hak publik yang dirampas. Oleh karena itu, pembahasan *beneficial owner* menurut viktimologi harus selalu dikaitkan dengan *asset recovery*.

Keadilan bagi korban tidak berarti mengabaikan hak tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, pendekatan viktimologis yang baik harus berjalan bersama prinsip *due process of law*. Pemilik manfaat hanya dapat dipidana apabila perbuatannya terbukti menurut hukum. Namun, prinsip perlindungan hak terdakwa tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk membiarkan struktur korporasi menutupi pelaku intelektual. Keseimbangan antara hak korban dan hak terdakwa dapat dicapai melalui rumusan delik yang jelas, standar pembuktian yang ketat, dan pengawasan peradilan.

g. *Beneficial owner* sebagai bagian dari rantai viktimisasi

Beneficial owner sebagai bagian dari rantai viktimisasi Perilaku kejahatan *beneficial owner* hadir bukan layaknya satu kejadian singkat melainkan mata rantai siklus panjang: inisiatif suap persetujuan proyek gelap, pencairan penampungan dana bayangan, hingga manuver kompleks menyembunyikan asal-usul aset hasil kejahatan dari jangkauan perampasan negara.

h. *Beneficial owner* sebagai penghubung antara pelaku formal dan pelaku substantif

Beneficial owner sebagai penghubung antara pelaku formal dan pelaku substantif Sistem peradilan tak boleh tumpul dengan sekadar mengorbankan pelaku formal di tingkatan direksi atau pegawai rendahan (*nominee*), melainkan wajib membongkar posisi

pemilik manfaat substantif yang memberikan intervensi kausal, menyediakan modal suap, serta meraup kendali monopoli mutlak atas hasil pidana.

i. Kategori korban berdasarkan sektor terdampak

Kategori korban berdasarkan sektor terdampak Pola penderitaan korban memiliki perbedaan mencolok berdasarkan sektor operasinya: dalam sektor pengadaan publik akan menciderai mutu fasilitas masyarakat, sektor perizinan sumber daya alam menghasilkan konflik sengketa warga komunal hingga kerusakan ekologi fatal, sementara di sektor daya saing memunculkan keruntuhan nilai-nilai kewajaran praktik dagang kompetitif.

j. Parameter derajat keterlibatan *beneficial owner*

Parameter derajat keterlibatan *beneficial owner* Pembuktian atas sanksi peradilan dan jerat hukuman harus diletakkan proporsional mempertimbangkan deret instrumen pembeda berupa: signifikansi porsi kepemilikan saham/kuasa veto pemilik, jarak persentuhan saat mengeksekusi rencana jahat korupsi, besaran rasio profit gelap yang mengalir, hingga upaya tersembunyi menyamarkan struktur perisai hukum badan usahanya paska-korupsi terbongkar.

k. *Beneficial owner* dan tanggung jawab moral dalam korupsi korporasi

Beneficial owner dan tanggung jawab moral dalam korupsi korporasi Sebagai pihak di singgasana penguasaan profit, *beneficial owner* secara logis terikat mutlak pada tanggung jawab moral untuk menerapkan sistem verifikasi kepatuhan internal antisuap yang berlapis di perusahaannya, mengingat sikap pasif dan tutup mata atas operasional keliru manajemen adalah wujud kejahatan viktimisasi fatalitas ekonomi terhadap hak publik.

Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan “Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat”. “Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran)”, Kriminalisasi menurut Sudarto

merupakan “proses normatif penetapan suatu tindakan atau perbuatan yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana menjadi suatu tindak pidana. Proses kriminalisasi ini pada akhirnya terjawab melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengancam perbuatan tertentu dengan ancaman sanksi pidana.” Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip yang mendasari kriminalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip keselarasan dengan tujuan nasional, *wherein criminalization must support the achievement of national goals*;
- b. Prinsip kerugian atau korban (*subsosialiteit*), *namely that the act being criminalized must cause harm or result in victims*;
- c. Prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), which requires that the benefits of criminalization outweigh the costs;
- d. Prinsip dapat ditegakkan (*enforceability*), meaning the criminal provision must be enforceable in practice;
- e. Prinsip *ultimum remedium* (subsidiaritas), *which stipulates that criminal law should be used as a last resort, not the primary remedy*;
- f. Prinsip ketepatan perumusan (*precision principle*), *which requires avoiding vague or general formulations in defining criminal offenses*; dan
- g. Prinsip kejelasan (*clearness principle*), *namely that the criminalized act must be clearly and explicitly depicted in the legal provisions*.

Terkait dengan salah satu prinsip kriminalisasi berupa memperhatikan prinsip pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Keterbatasan hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan, hukum pidana materiil memiliki keterbatasan fungsional dalam mengatasi problema kejahatan. Secara khusus, keterbatasan tersebut tampak pada tiga aspek fundamental:

- a. Keterbatasan Symptomatik: Peraturan perundang-undangan hukum pidana pada umumnya hanya mampu mengatasi kejahatan secara simptomatis, yakni mengatasi dampak atau manifestasi dari kejahatan tersebut, tanpa mampu menyentuh akar permasalahan atau penyebab sesungguhnya.
- b. Sifat *Ultimum Remedium*: Ancaman sanksi dalam hukum pidana merupakan sanksi terberat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam hukum lainnya. Oleh karena itu, penerapan norma hukum pidana sebaiknya dijadikan sebagai tindakan terakhir (*ultimum*

remedium) manakala norma-norma hukum lain tidak lagi memadai untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

- c. Stigmatisasi Sosial: Penggunaan norma hukum pidana kerap kali mengakibatkan dampak sosial berupa stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan, yang berpotensi menimbulkan efek jangka panjang terhadap reintegrasi sosial terpidana.

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang mengkaji penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidana yang menyertainya. Dalam konteks ini, perbuatan yang awalnya tidak dikategorikan sebagai perbuatan tercela dapat dijustifikasi dan ditetapkan sebagai tindak pidana yang dikenakan ancaman sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto "Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan kewenangan oleh penguasa (pemerintah) terhadap permasalahan perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga perbuatan tersebut menjadi suatu tindak pidana yang dapat dipidana oleh negara." (Luthan, 2009)

Soetandyo Wignjosebroto mengemukakan bahwa "kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (decisions)".

"Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana". (Prasetyo, 2010) "Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana".

Pengertian kriminalisasi secara doktrinal menunjukkan bahwa ruang lingkupnya mencakup penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian, perlu dipahami bahwa ruang lingkup kriminalisasi tidak hanya terbatas pada penetapan perbuatan baru sebagai tindak pidana, melainkan juga meliputi penambahan atau peningkatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dengan kata lain, kriminalisasi memiliki cakupan

yang lebih luas, penetapan perbuatan baru sebagai tindak pidana dan penambahan atau peningkatan sanksi pidana.

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :

- a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan *overcriminalization* yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*
- b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*
- c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial
- d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, hasil dan prinsip ultimum remedium
- e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*
- f. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
- g. Kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali
- h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Asas-Asas Dalam Kriminalitas

Selain itu, terdapat pula asas-asas fundamental yang wajib diperhatikan dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Terdapat Tiga asas yang harus menjadi perhatian pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yaitu asas legalitas, asas subsidairitas, dan asas kesamaan. Asas-asas tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat keadilan hukum pidana, serta memiliki fungsi pengaturan terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang hukum pidana.

- a. Asas Legalitas Asas ini merupakan asas pokok dalam penetapan kriminalisasi. Asas legalitas berfungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana dan melindungi posisi hukum rakyat terhadap negara.
- b. Asas Subsidairitas Asas ini bermakna bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam mengatasi kejahatan, bukan sebagai senjata utama (*primum remedium*) untuk menyelesaikan masalah kriminalitas.

- c. Asas Kesamaan Asas ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana, sehingga dapat mendorong lahirnya hukum pidana yang bersifat adil dan menghasilkan penegakan hukuman pidana yang proporsional.

Syarat-Syarat Kriminalisasi

Dalam proses kriminalisasi suatu perbuatan, diperlukan pertimbangan yang mendalam mengenai jenis perbuatan seperti apa yang seharusnya dikenakan sanksi pidana, serta persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan pelaku atas perbuatan tersebut. Secara lebih rinci, terdapat kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Aspek Sosial: Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan kepentingan masyarakat, serta menimbulkan korban atau dapat menimbulkan korban;
- b. Aspek Perbandingan Biaya dan Hasil: Apakah biaya yang diperlukan dalam proses kriminalisasi sebanding dengan hasil yang akan dicapai. Hal ini mencakup biaya pembuatan Undang-Undang, pengawasan, dan penegakan hukum, serta beban yang ditanggung oleh korban dan pelaku kejahatan sendiri, yang sangat seimbang dengan situasi ketertiban hukum yang ingin dicapai;
- c. Aspek Beban Aparat Penegak Hukum: Apakah kriminalisasi tersebut akan menambahkan beban pada aparat penegak hukum secara tidak proporsional mengingat situasi ketertiban hukum yang akan dicapai;
- d. Aspek Kepentingan Nasional: Apakah perbuatan-perbuatan tersebut menghambat atau menghalangi upaya pencapaian cita-citbangsa Indonesia sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. (Ali, 2022)

Perbuatan Yang Digolongkan Sebagai Perbuatan Pidana

- a. Pengantar klasifikasi perbuatan pidana

Pengantar klasifikasi perbuatan pidana Prinsip utama yang perlu ditegaskan adalah parameter batasan penggolongan pidana ini tidak dijatuhkan sekadar pada eksistensi formal kepemilikan modal yang lazim, melainkan dispesifikan khusus pada tindakan sadar terbukti atas intervensi penyalahgunaan kewenangan dalam sengaja menggiring kebijakan manipulatif demi meraih pencucian aset dari kerugian fatal anggaran pemerintah.

- b. Memberi perintah kepada korporasi untuk melakukan korupsi

Memberi perintah kepada korporasi untuk melakukan korupsi Mengualifikasi pelibatan aktor pemberi mandat jahat baik via lisan tersembunyi, skema tulisan, hingga paksaan strategis tak langsung kepada lapisan organ internal pelaksana perusahaan guna memaksa penyerahan rasuah dan memenangi manipulasi proyek publik negara.

- c. Mengendalikan kebijakan korporasi yang melahirkan tindak pidana

Mengendalikan kebijakan korporasi yang melahirkan tindak pidana Tindakan kriminal nyata saat sang aktor mendesain instrumen pedoman manajemen dengan menggunakan transaksi makelar fiktif, menyediakan celah korupsi sistemik, serta menanamkan orientasi kultur perusahaan yang abai terhadap aturan etis demi menggaransi keuntungan tersembunyi berwujud korupsi mutlak.

- d. Menyetujui atau membiarkan tindak pidana korupsi secara sadar

Menyetujui atau membiarkan tindak pidana korupsi secara sadar Ketentuan yang menetapkan bahwa bersikap pasif sembari mengetahui gambaran operasi korup (termasuk toleransi kelalaian saat berkemampuan kuat mengintervensi), dan lebih memilih menikmati distribusi bonus atas kejahatan direksi tersebut, secara mutlak merupakan manifestasi persetujuan ilegal perbuatan melanggar hukum.

- e. Menggunakan *nominee* atau struktur kepemilikan berlapis untuk menyamarkan pengendalian

Menggunakan *nominee* atau struktur kepemilikan berlapis untuk menyamarkan pengendalian Trik penggunaan entitas korporat cangkang bayangan (*shell company*) maupun perusahaan fiktif proksi yang berkedok nama perantara (*nominee*) dalam skema rahasia, guna mengeksploitasi uang kotor, memutuskan jalur identitas, serta lari dari sitaan penyidik tindak pencucian aset.

Relevansi standar ini bagi hukum pidana Indonesia adalah memberikan alasan kebijakan bahwa pengaturan pidana terhadap pemilik manfaat bukan hal berlebihan, melainkan respons terhadap modus kejahatan modern. Namun, adopsi standar tersebut harus disesuaikan dengan asas-asas hukum pidana nasional.(Force, 2023)

- f. Mengarahkan atau memfasilitasi penyuapan, gratifikasi, dan pengaturan tender

Mengarahkan atau memfasilitasi penyuapan, gratifikasi, dan pengaturan tender Dukungan sarana fasilitasi yang direpresentasikan dari tindakan menggelontorkan anggaran suap makelar, pelanggaran fasilitas komisi perantara, maupun instruksi

sabotase dokumen tender demi meraup kuasa persaingan kolusi tidak adil yang membungkam kualitas wajar kompetitor pasar.

- g. Menyusun transaksi fiktif atau tidak wajar untuk mengambil keuntungan dari korupsi

Menyusun transaksi fiktif atau tidak wajar untuk mengambil keuntungan dari korupsi Merekayasa aliran pembayaran kamuflase atas nama layanan kontrak tak terlihat nilainya (misalnya mark up harga irasional maupun bayaran honor konsultan tanpa rincian riil), sebagai corong pemindahan mutlak laba haram paska tender untuk menumpuk kas gelap kepemilikan individu koruptor.

- h. Menerima, menikmati, atau menguasai hasil tindak pidana korupsi

Menerima, menikmati, atau menguasai hasil tindak pidana korupsi Segala wujud transfer material (laba tunai properti tanah dan fasilitas piutang khusus) yang diserap diam-diam dan dimonopoli oleh pemilik manfaat dengan mengerti penuh jejak awal historis kejahatannya, mengharuskan penegak mengeksekusi prinsip *follow the money* agar mereka kehilangan daya tawar penikmat kekayaan negara.

- i. Menghalangi penyidikan, pemeriksaan, atau pemulihan aset

Menghalangi penyidikan, pemeriksaan, atau pemulihan aset Aksi reaksioner paska terbongkarnya skema kriminal yang direalisasikan secara instan dengan mendalangi pembakaran dokumen vital akuntansi, menekan manipulasi kesaksian palsu dewan pengurus korporasi bawahan, maupun mentransfer migrasi modal lintas negara sehingga aparat pemerintah terjebak dalam kelumpuhan memulihkan aset ganti rugi.

- j. Menyampaikan data pemilik manfaat yang tidak benar dalam rangka menutupi korupsi

Menyampaikan data pemilik manfaat yang tidak benar dalam rangka menutupi korupsi Disinformasi terstruktur secara ilegal dari pelaporan profil struktur hak entitas yang disabotase, mendaftarkan susunan fiktif kepemilikan palsu untuk mengecoh validasi aparat penyidik atas rekam jejak kriminal intelektual pengusaha yang menjadi biang dari manipulasi tender suap kronis. Jika pemilik manfaat sengaja memalsukan data untuk menghindari pertanggungjawaban korupsi, maka perbuatan tersebut dapat menjadi indikator kesalahan dan niat menyembunyikan tindak pidana. (Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, 2025)

Meski demikian, harus ada batas yang jelas. Tidak setiap keterlambatan pembaruan data atau kesalahan administratif layak dipidana sebagai korupsi. Pidanaan hanya

tepat apabila terdapat bukti bahwa ketidakbenaran data dilakukan dengan sengaja, berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dan bertujuan menyembunyikan pengendalian atau hasil kejahatan. Batas ini penting untuk menjaga asas ultimum remedium dan mencegah *overcriminalization* dalam rezim *beneficial ownership*.

k. Menggunakan korporasi sebagai alat atau kendaraan tindak pidana

Menggunakan korporasi sebagai alat atau kendaraan tindak pidana Penyusunan kerangka perusahaan parasit khusus minim operasional harian produktif yang dirancang semata-mata dengan niat murni menghancurkan proses tender hukum, dan membubarkan identitas hukum mereka dalam hitungan singkat seketika pembayaran megaprojek berhasil dihisap lenyap dari sistem publik.

l. Melakukan penyertaan dalam tindak pidana korupsi korporasi

Melakukan penyertaan dalam tindak pidana korupsi korporasi Walau *beneficial owner* tak berada di etalase depan membubuhkan meterai dan tanda tangan resmi fisik, pengklasifikasian penyertaan pengajuan kejahatan mampu secara tajam menjerat paksa mereka sebagai aktor penyuruh dominan intelektual dader dalam struktur anatomi perseroan yang memicu tindak manipulatif pencurian keuangan berlapis.

m. Batasan perbuatan yang tidak boleh langsung dipidana

Batasan perbuatan yang tidak boleh langsung dipidana Mengeliminasi praktik ancaman sanksi tanpa bukti kausal absolut; perlunya distingsi kuat melindungi ekosistem kebebasan pemegang deviden murni modal wajar yang tak melanggar hukum, dengan perlakuan tegas mengkhususkan target sanksi pengadilan pada keterlibatan niat sadar merugikan institusi ekonomi sistem negara.

n. Indikator pembuktian perbuatan pidana *beneficial owner*

Indikator pembuktian perbuatan pidana *beneficial owner* Penelusuran jejak pembuktian radikal menuntut kecakapan ahli lintas profesi keuangan guna membongkar teka-teki audit anomali rasio makelar sewa, komunikasi surel konspirasi tertutup, transfer laba raksasa berkelanjutan usai proyek menang tender, sekaligus menerapkan parameter sah sistem *circumstantial evidence* (pembuktian petunjuk tidak langsung) dalam pengadilan tindak tipikor korporasi.

o. Rumusan normatif yang dapat dipertimbangkan

Rumusan normatif yang dapat dipertimbangkan Draf rekonstruksi usulan undang-undang perlu merumuskan subjek khusus tanpa tafsir berlebihan: bahwa mereka yang

menyuruh eksekusi suap, mengatur kuasa modal, menutup mata toleransi pembiaran, hingga perantara pengkavling laba akhir dari instrumen kejahatan perusahaan harus dibebani jerat peserta primer dan ganti rugi pemulihan penyitaan yang adil.

p. Relasi dengan asas legalitas, kesalahan, dan proporsionalitas

Relasi dengan asas legalitas, kesalahan, dan proporsionalitas Skema amandemen kriminalisasi harus bertumpu harmonis di atas kaidah pengutamaan asas kesalahan perbuatan individual (subjektif material), dan menerapkan derajat sanksi penalti progresif berimbang agar implementasi deliknya menjunjung keadilan proporsional selaras roh hukum tata cara ganti rugi korporasi ultimum remedium di lapangan.

q. Perbuatan pidana dan kepentingan pemulihan aset

Perbuatan pidana dan kepentingan pemulihan aset Inti jiwa perombakan aturan pemidanaan adalah reparasi (pengembalian kas kejahatan); penjara raga tiada artinya bila mesin pengeruk ganti rugi tak diformulasikan tegas merampas pengalihan laba ilegal properti dan aset takhta persembunyian finansial milik entitas sang *beneficial owner*, sehingga uang yang dihisap negara tersalurkan memulihkan korban perampasan struktural hak publik kolektif.

r. Korelasi dengan rezim *beneficial ownership* di Indonesia

KPK menegaskan bahwa keterbukaan data pemilik manfaat dapat memperkuat integritas sistem ekonomi dan mencegah penyalahgunaan entitas korporasi untuk tindak pidana, khususnya korupsi. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kebijakan *beneficial ownership* telah bergerak dari isu administratif menuju isu penegakan hukum. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025)

Akan tetapi, dalam konteks skripsi ini, pengaturan teknis tersebut belum cukup untuk menjawab pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Ia lebih tepat dilihat sebagai sumber data dan pintu masuk pembuktian, bukan norma pidana yang berdiri sendiri. (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi., 2019)

Kolaborasi antarlembaga dengan sinkronisasi verifikasi pendaftaran data transparan akan bertransformasi dari sekadar rutinitas birokrasi, meningkat secara vital mewujudkan tameng dasar pembuktian penyidikan hukum tipikor memukul perlawanan kuasa oligarki manipulasi.

s. Konstruksi akhir perbuatan yang digolongkan pidana

Konstruksi akhir perbuatan yang digolongkan pidana Formulasi konklusif ini merincikan daftar definitif kriteria kriminalisasi esensial mulai dari mandat suap terselubung makelar cangkang penyamaran lapis identitas penahanan bukti investigasi penggelapan profil administratif dan perolehan mutlak penikmat keuntungan, demi merangkai instrumen legal perlindungan terpadu kekosongan ruang sanksi delik norma.

t. Contoh penerapan analisis dalam konstruksi kasus hipotetik

Contoh penerapan analisis dalam konstruksi kasus hipotetik Komparasi teladan pembuktian kausal: mendiferensiasi dengan jelas perlindungan pemegang per lembar saham apatis nonkomando tanpa literasi transaksi pengurus, dibandingkan sosok intelektual di balik jerat pinjaman fiktif makelar palsu proaktif melindungi rekayasa tender manipulasi proyek dan melegalkan penyusutan pengadaan berkesinambungan.

u. Perbuatan pidana berdasarkan perspektif kerugian korban

Perbuatan pidana berdasarkan perspektif kerugian korban Desain derajat hukuman harus dinilai penuh dari klaster destruksi dampaknya: apakah memutar volume uang tunjangan yang disedot habis, pembiaran pemalsuan laporan perundang-undangan kronis, mauput sabotase akut hilangnya fasilitas harapan hidup peradaban kolektif kesejahteraan mayoritas korban warga tak bersuara dalam rantai pengadaan.

v. Hubungan antara perbuatan pidana *beneficial owner* dan tindak pidana pencucian uang

Hubungan antara perbuatan pidana *beneficial owner* dan tindak pidana pencucian uang Eratnya mata rantai simbiosis anatomi korporasi yang mencuri hak tender lantas merubah penyamaran wujud pencairan asetnya lewat pemutihan tanah dan bangunan ilegal, memandu penyidik menyeret para aktor ini sekaligus dengan integrasi regulasi Undang-Undang berlapis TPPU secara simultan mengalir bersama konstruksi pemberantasan tindak pidana korupsi asalnya.

w. Kepatuhan korporasi sebagai pembatas dan alat pembuktian

Kepatuhan korporasi sebagai pembatas dan alat pembuktian Eksistensi riil mekanisme kendali pengawasan kepatuhan anti rasuah internal yang mandiri dari organ pimpinan membuktikan indikasi integritas entitas; kebalikannya, desain tameng standar pengawasan fiktif di korporasi merupakan instrumen kuat menyeret persetujuan mutlak master mind koruptif pucuk kekuasaan mereka yang abai regulasi publik.

Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat. (Hamzah, 1994)

x. Perumusan delik khusus *beneficial owner* dalam Undang-Undang Tipikor

Perumusan delik khusus *beneficial owner* dalam Undang-Undang Tipikor Sinergi keadilan mengamankan terobosannya pembaharuan revisi RUU Anti Korupsi yang progresif dengan menetapkan ruang lingkup definisi khusus dan klasifikasi pidana pertanggungjawaban pemilik manfaat, mengatur kepastian ganti rugi, melacak dan merampas profit penadah korupsi sistemik agar tercipta perisai kesejahteraan masyarakat berbangsa sekaligus memurnikan lanskap perekonomian persaingan global yang bersih adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *beneficial owner* dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi merupakan persoalan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui rezim administratif. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan berbagai regulasi turunannya telah mengatur identifikasi pemilik manfaat, pengaturan tersebut belum memberikan dasar yang memadai untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang secara faktual mengendalikan, mengarahkan, menyetujui, atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui korporasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah impunitas karena pelaku substantif dapat berlindung di balik struktur formal perusahaan dan penggunaan berbagai mekanisme penyamaran kepemilikan.

Dari perspektif viktimologi kritis, korupsi korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghasilkan korban kolektif berupa masyarakat yang kehilangan hak atas pelayanan publik, persaingan usaha yang sehat, serta kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, kriminalisasi *beneficial owner* yang terbukti memiliki peran aktif dalam perencanaan, pengendalian, pembiaran, maupun pemanfaatan hasil

korupsi menjadi kebutuhan yang mendesak guna menjamin keadilan, memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, dan mendukung pemulihan kerugian negara.

Namun demikian, kriminalisasi tersebut harus dirumuskan secara hati-hati dengan tetap berpegang pada asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, dan prinsip ultimum remedium. Pertanggungjawaban pidana tidak boleh didasarkan semata-mata pada status sebagai pemilik manfaat, melainkan harus dibuktikan adanya keterlibatan nyata dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pembentukan norma pidana mengenai beneficial owner diharapkan mampu menutup kekosongan hukum yang ada sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al., V. der D. de W. et. (2011). *The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It. World Bank/Stolen Asset Recovery Initiative*.
- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.
- Chazawi, A. (2012). *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*.
- Desy Salsa Biela dan Abraham Ferry Rosando. (2022). Akibat Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Pelanggaran Hak atas Merek. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 619640–640.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2021). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, edisi revisi*.
- Financial Action Task Force dan Asia/Pacific Group on Money Laundering. (2023). *Anti-money Laundering and Counter-terrorist Financing Measures: Indonesia Mutual Evaluation Report*. FATF.
- Force, F. A. T. (2023). *Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons*. In FATF.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana* (2nd ed).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Transparansi Data Beneficial Ownership Berperan Penting Cegah Terjadinya Korupsi*.
- Kramer, R. C. , dan R. J. M. E. (2006). *State-Corporate Crime: Wrongdoing at the Intersection of Business and Government*. Rutgers University Press.

- Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>
- Mardijono, H. R. A. (2020). *Buku Panduan BUMDes: Edukasi Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha*. Untag Surabaya Press.
- Mawby, R. I. , dan S. W. (1994). *Critical Victimology: International Perspectives*. SAGE Publications.
- Ownership, O. (2022). *Beneficial Ownership Transparency in Indonesia: Scoping Study*. Open Ownership.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. (2019).
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (2025).
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Prenadamedia group.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media.
- Tombs, Steve, dan D. W. (2015). *The Corporate Criminal: Why Corporations Must Be Abolished*. Routledge.
- Walklate, S. (1989). *Victimology: The Victim and the Criminal Justice Process*. Unwin Hyman.
- Whyte, D. (2007). *Victims of Corporate Crime. Dalam Handbook of Victims and Victimology* (S. Walklate, Ed.). Willan Publishing.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali *Beneficial Owner* dari Korporasi.
- United Nations. 2003. United Nations Convention against Corruption (UNCAC).